
ETIKA BISNIS ISLAM MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN
YUSUF AL-QARADHAWI

ISLAMIC BUSINESS ETHICS ACCORDING TO IMAM AL-
GHAZALI AND YUSUF AL-QARADHAWI

Fitriani¹, Sri Deti², Sri Sunantri³

¹Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas, 79460

^{2,3}Pascasarjana, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas, 79460

E-mail: sirossmfitri@gmail.com¹, sridety@yahoo.com², nantri636@gmail.com³

ABSTRAK

Etika bisnis Islam merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud Akhlaqul Karimah dalam bisnis berbasis syaria'ah. Norma dan etika bisnis Islam didasarkan pada itikad baik dan sikap saling ridha ('an taradhin) antar pihak dengan tetap mentaati aspek halal dan toyyib. Dalam menjalankan aktifitas bisnis, al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran al-Ghazali tentang etika bisnis Islam, bagaimana pemikiran al-Ghazali tentang etika bisnis Islam bagaimana perbandingan (persamaan/perbedaan) antara pemikiran al-Ghazali dengan Yusuf Qardhawi. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*), sebagai pendekatan digunakan pendekatan Komparatif. Peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Hasil dari pembahasan bahwa menurut al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi, etika (akhlak) adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya suatu perbuatan dimana perbuatan itu lahir secara spontan, mudah, tanpa menghitung untung-rugi. Dalam menjalankan aktifitas bisnis, al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi menekankan untuk senantiasa berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami, al-Ghazali secara garis besar mengklasifikasikannya menjadi 8 etika, yaitu: 1) Aktifitas bisnis harus berlandaskan unsur keadilan, kebaikan, kebajikan dan tidak adanya kedhaliman 2) Harus ada kejelasan antar para pelaku bisnis 3) Membina relasi bisnis dengan baik dan amanah 4) Utang piutang harus segera diselesaikan sebelum waktu yang disepakati 5) Mengurangi margin dengan menjual lebih murah, dan pada gilirannya meningkatkan keuntungan 6) Aktifitas bisnis tidak hanya untuk mengejar keuntungan dunia semata, 7) Menjauhkan dari transaksi-transaksi yang syubhat, dan 8) Meraih keuntungan dengan pertimbangan risiko yang ada. Sedangkan Yusuf Qardhawi mengklasifikasikannya menjadi 4 Etika, yaitu: 1) Etika di bidang Produksi, 2) Etika dibidang Konsumsi, 3) Etika di bidang Sirkulasi, dan 4) Etika di bidang Distribusi. Aktualisasi pemikiran al-Ghazali tentang etika bisnis serta peranannya dalam perekonomian Nasional yaitu bahwa prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam adalah menuju masalah. Sedangkan Yusuf Qardhawi melihat bisnis kekinian turut memberikan kontribusi yang besar dalam menjawab persoalan etika dalam berbisnis secara komprehensif. Dalam pemikirannya tercermin bahwa etika bisnis yang beliau cetuskan merupakan bentuk profesionalisme bisnis yang akan senantiasa menjaga keberlangsungan bisnis.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, al-Ghazali, Yusuf Qardhawi

ABSTRACT

Islamic business ethics is a moral reference as part of the form of Akhlaqul Karimah in sharia-based business. Islamic business norms and ethics are based on good faith and mutual pleasure ('an taradhin) between parties while still adhering to the halal and toyyib aspects. In carrying out business activities, al-Ghazali and Yusuf Qardhawi emphasize to always be guided by Islamic business ethics. The formulation of the problem in this thesis research is

how al-Ghazali thinks about Islamic business ethics, how al-Ghazali thinks about Islamic business ethics and how is the comparison (similarity/difference) between al-Ghazali's thoughts and Yusuf Qardhawi's. In the preparation of this thesis the author uses data collection techniques in the form of library research, as the approach is used a comparative approach. Researchers used qualitative data analysis, namely data that cannot be measured or assessed with numbers directly. The result of the discussion that according to al-Ghazali and Yusuf Qardhawi, ethics (morality) is the mental state that is the source of the birth of an act in which the act was born spontaneously, easily, without calculating the benefits. In carrying out business activities, al-Ghazali and Yusuf Qardhawi emphasized to always be guided by Islamic business ethics, al-Ghazali broadly classifies them into 8 ethics, namely: 1) Business activities must be based on elements of fairness, goodness, virtue and the absence of displeasure 2) There must be clarity between businesses 3) Fostering good business relationships and trusts 4) Receivables payables must be settled immediately before the agreed time 5) Reduce margins by selling cheaper, and in turn increase profits 6) Business activities not only to pursue world profits alone, 7) Keep away from syubhat transactions, and 8) Gain profit with existing risk considerations. While Yusuf Qardhawi classified it into 4 Ethics, namely: 1) Ethics in the field of Production, 2) Ethics in the field of Consumption, 3) Ethics in the field of Circulation, and 4) Ethics in the field of Distribution. The actualization of al-Ghazali's thinking on business ethics and its role in the National economy is that the main principle in the formulation of Islamic economics is towards *maslahah*. Meanwhile, Yusuf Qardhawi sees that contemporary businesses contribute greatly in answering ethical issues in doing business comprehensively. In his thinking reflected that the business ethics that he initiated is a form of business professionalism that will always maintain business continuity.

Keywords: Islamic Business Ethics, al-Ghazali, Yusuf Qardhawi

A. PENDAHULUAN

Salah satu misi utama agama Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dengan misi itu manusia diharapkan menjadi makhluk yang bermoral, yakni makhluk yang bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dipilihnya dengan sadar, yang saleh maupun yang jahat. Akhlak al-Karimah yang diajarkan dalam Islam merupakan orientasi yang harus dipegang oleh setiap Muslim (Nurkhalis Madjid). Seseorang yang hendak memperoleh kebahagiaan sejati (*al-sa'adah alhaqiqiyah*), hendaknya menjadikan akhlak sebagai landasan dalam bertindak dan berperilaku. Sebaliknya, orang yang tidak memperdulikan pembinaan akhlak adalah orang yang tidak memiliki arti dan tujuan hidup.

Pembinaan akhlak sangat terkait pada dua unsur substansial dalam diri manusia yaitu jiwa dan jasmani dengan budi pekerti yang baik, berarti juga mengisi perilaku dan tindakan mulia yang dapat dimanifestasikan oleh jasmani atau dengan kata lain, budi pekerti yang terdapat didalam jiwa turut mempengaruhi keutamaan pribadi seseorang. Oleh karena itu, akhlak harus dijadikan sebagai orientasi hidup disetiap masa dan waktu. Letak pentingnya pembinaan akhlak dapat dilihat dalam firman Allah dalam al-Quran:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (Q.S. al-ahزاب: 21). (Mushaf al-Aula: hlm. 420).

Menurut Quraish Shihab ayat ini menjelaskan tentang kewajiban atau anjuran meneladani nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Ini karena Allah subhanahu wata

'ala telah mempersiapkan nabi untuk menjadi teladan bagi semua manusia dan Yang Maha Kuasa itu sendiri yang mendidiknya.

أَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي

Artinya:

(Tuhanku telah mendidikku, maka sungguh baik hasil pendidikanku). (M. Quraish Shihab: hlm.439).

Di era globalisasi, dimana arus informasi yang ada di Indonesia begitu banyak dan beragam. Arus informasi tersebut tidak hanya berupa pengetahuan tetapi juga berbagai nilai, dan nilai-nilai itu bersifat positif atau negatif tergantung pada nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah berlaku didalam masyarakat. Kemudian yang lebih penting lagi pengaruh globalisasi adalah pengaruh nilai-nilai seperti materialisme, konsumerisme, hedonisme, kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak moral masyarakat. Oleh karenanya, dalam menghadapi globalisasi tersebut sebaiknya kita tidak boleh bersikap apriori menolak apa saja yang datang bersama arus globalisasi. Sebaiknya kita harus bersikap selektif dan berusaha memfilter dan mencontohkan akhlak yang baik bagi lingkungan disekitar kita.

Secara prinsipil perbuatan moral dalam pola pikir orang Islam tak bisa dipisahkan dengan pandangan agama, unsur teologi bernuansa religius. Hal itulah yang menjadi karakteristik khas dari filsafat Islam sejak semula. Inti pemikiran Islam yang diajarkan adalah Allah yang Esa dan sosok Nabi Muhammad sebagai teladan hidup sempurna bagi manusia (*insan al kamil*). (Battista). Dalam pandangan filsafat, etika biasanya dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral, etika lebih merupakan wacana normatif, tetapi tidak selalu harus imperatif, bisa juga hipotesis, yang membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang dianggap sebagai nilai relative. Etika ingin menjawab pertanyaan "bagaimana hidup yang baik?" jadi etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak kepada kebijakan. Adapun akhlak adalah merupakan pintu gerbang ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang dapat membantu seseorang untuk membersihkan diri dari kotoran hati, mensucikan diri dari perkara dunia, serta mengabdikan diri untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal akhirat.

Istilah akhlak, etika, dan moral mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pemaknaannya. Sebagaimana diterangkan dalam buku "Akhlak Tasawuf" yang disusun oleh Rosihan Anwar. Pertama bahwasanya ketiganya mengacu pada gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, dan perangai yang baik. Kedua, merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan ukurnya adalah Al Quran dan As Sunnah, etika tolok ukurnya adalah pikiran atau akal, sedangkan moral tolok ukurnya adalah Norma yang hidup dalam masyarakat. Para filosof Yunani kuno membedakan pengetahuan (*knowledge*) dari hikmah (*wisdom*), di mana pengetahuan itu dipahami untuk kemudian menjadi sesuatu yang dapat diajarkan. Pengetahuan itu penting dan dibutuhkan untuk memperoleh hikmah. Tetapi tidak dengan sendirinya pengetahuan akan menjamin hadirnya kebijaksanaan, unsur-unsur lain yang dibutuhkan selain pengetahuan adalah pemahaman, wawasan, penilaian yang baik dan mengasah kemampuan untuk hidup dengan baik dan perilaku baik.

Banyak orang berpendidikan, pada kenyataannya, tidak layak dalam membuat keputusan praktis dalam kehidupan mereka dan mereka tidak terasa lebih baik secara moral dalam menjalani kehidupan. Mereka memiliki pengetahuan, tetapi kurang kebijaksanaan. Melalui filsafat moral, orang diharapkan akan senantiasa cinta dan mengejar kebijaksanaan dalam hal moral. Ilmu pengetahuan telah merangsang manusia untuk berfikir lebih imajinatif dan kreatif. Daya berfikir inilah yang memungkinkan manusia menemukan disiplin ilmu baru: manusia tidak hanya stagnan pada keberhasilan-keberhasilan para pendahulunya. Namun ketika manusia mampu mencipta dan daya berfikirnya semakin canggih, manusia kadangkala jatuh kelembah kesombongan, pada saat itulah nilai-nilai moral dan norma-norma tradisional

semakin merosot. Membahas ihwal etika, tak bisa dipungkiri bahwa kedudukannya sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya etika, kehidupan manusia akan lebih terarah karena adanya suatu hukum yang mengatur dan menjelaskan ketentuan mana yang baik dan yang buruk. Namun, dalam praktiknya, dasar atau teori penggunaan etika yang dianut oleh tiap manusia berbeda-beda. Dalam hal ini, kita sebut saja etika Barat yang cenderung menggunakan teori antroposentris dalam penerapan etikanya sementara dalam etika Islam menggunakan teori theosentris.

Begitu juga halnya dengan Etika Bisnis dalam Islam, Bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi siapa saja yang hidup dalam dunia ini, karena hal itu erat kaitannya dengan hajat kehidupan orang banyak. Disamping itu semua, bisnis juga merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Oleh karena itu banyak orang-orang yang berkecimpung pada dunia tersebut. Hal tersebut dilandasi untuk sebuah keuntungan dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Namun demikian, pada tatanan pelaksanaannya masih banyak pelaku bisnis yang bertujuan untuk sebuah keuntungan, namun apa yang ia dapatkan bukan keuntungan akan tetapi sebaliknya yang ia dapatkan hanyalah sebuah kebuntungan. Lantas apa yang mengakibatkan hal tersebut? Apakah karena system yang dijalankannya, atautkah ada hal penting lainnya tidak diikutsertakan dalam sebuah aktivitas bisnis?

Penulis berasumsi bahwa penyebab itu semua adalah moral atau etika yang dikesampingkan dalam bisnis yang mungkin masih dipengaruhi oleh paham neo-klasik model Walrasian yang dengan tegas menolak pengaruh faktor etika dalam proses pembuatan kebijakan oleh konsumen/produsen (bisnis). (Syed Nawab Haider Navqi, hlm. 182). Padahal faktanya, moral atau etika itu sangat penting dalam dunia bisnis. Dan memang bisnis seharusnya dinilai dari sudut pandang moral. (K. Berten). Oleh karena itu, unsur etika sangat penting dihadirkan dalam sebuah kegiatan bisnis.

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan symbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang dilandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita di dunia yang “dibisniskan” (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat. (Ahmad Kholiq).

Begitu pun Islam, sebagai ajaran yang komprehensif Islam memiliki tuntunan petunjuk yang sempurna (Al-Quran) dan pasti mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk yang fundamental dimana jawaban untuk semua permasalahan dapat ditemukan termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. (Mustaq Ahmad, 2001 : 2). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Quran tersebut banyak diinterpretasikan dan dikemas dengan sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh halayak orang banyak dengan tangan para ulama-ulama terdahulu sebagai peletak dasar sebuah teori. Diantara ulama yang menekuni dan membahas persoalan etika dalam bisnis tersebut adalah ulama yang terkenal akan filsafat dan tasawufnya, yaitu Imam Al-Ghazali (450-505).

Begitu banyak buah karya beliau yang sedikit-banyaknya membahas seputar etika bisnis, misalnya saja kitab fenomenal beliau, yaitu Ihya Ulum al-Diin yang secara komprehensif membahas seputar etika bisnis. Pemikiran Al-Ghazali telah diakui oleh banyak pihak karena tidak hanya berlaku pada zamannya, namun juga berlaku pada kontek tertentu dan dapat menjawab pelbagai persoalan kemanusiaan kontemporer. (Afdawaiza, 2009: hlm: 1. Di lain kesempatan Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa beliau contoh dari kekayaan khazanah Islam karena memiliki kapasitas dan bobot yang besar dimata sebagian besar umat dan mewakili tokoh bagian Timur wilayah Islam. (Yusuf Al-Qardhawi, 2001).

Dalam dunia bisnis, begitu banyak teori yang Imam Al-Ghazali kemukakan, misalnya saja teori tentang fungsi uang, pasar, pajak, dan lain sebagainya yang tidak melepaskan unsur etika didalamnya. Al-Ghazali senantiasa membahas itu semua berdampingan dengan prinsip etika yang diwarnai dengan corak pemikiran tasawufnya. (Bernard Lewis, 1993). Contohnya saja ketika beliau menyinggung masalah uang, maka beliau pun menjelaskan masalah larangan riba yang akan berimplikasi pada perekonomian negara. (Afdawaiza, 2009: 02). Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis juga memaparkan pemikiran seorang tokoh ekonomi Islam kontemporer salah satunya adalah Yusuf al-Qardhawi. Yusuf al-Qardhawi melihat bisnis kekinian turut memberikan kontribusi yang besar dalam menjawab persoalan etika dalam berbisnis secara komprehensif. Dalam pemikirannya yang moderat tercermin bahwa etikabisnis yang beliau cetuskan merupakan bentuk profesionalisme bisnis yang akan senantiasa menjaga keberlangsungan bisnis.

Mewujudkan bisnis yang beretika berarti menjalankan suatu usaha atau pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melakukan suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis, juga diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajiankeilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigm pendekatan normative sekaligus empiric induktif yang mengedepankan pengalihan dan pengembangan nilai-nilai, agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat.

Dari sinilah peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qardhawi” dan memfokuskan pada pemikiran Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi tentang Etika Bisnis Islam yang dirumuskan dalam 3 aspek sebagai berikut: 1. Bagaimana Etika Bisnis Islam menurut Imam Al Ghazali? 2. Bagaimana Etika Bisnis Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi? 3. Bagaimana Perbandingan Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi Tentang Etika Bisnis Islam?

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah individual life history (studi tokoh) yaitu pemikiran/gagasan seorang pemikir Muslim, keseluruhannya atau sebagiannya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan beberapa konsep yang akan antara pemikiran Al-Gahzali dan Yusuf Qardhawai terkait Etika Bisnis Islam. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Content Analysis Comparative Analysis. Content Analysis merupakan teknik untuk membuat inferensi secara obyektif dan sistematis dengan cara mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak diteliti. Data primer dari penelitian ini meliputi karya Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk lebih mendekati dengan focus penelitian yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam dipilih beberapa Judul, diantaranya: buku karya al-Ghazali yang berjudul *Ihya' Ulumuddin* (Menghidupkan Ilmu-ilmu agama) Jilid IV terjemahan Matba'ah al-Utsmaniyyah, *Tahafut al-Falasifah* (Keruntuhan para filosof), *Al-Munqidz min al-Dholal* (Penyelamat dari kesesatan). Sedangkan Karya Yusuf Qaradhawi yaitu Norma dan Etika Ekonomi Islam, Hikmah diharamkannya Riba, Halal dan Haram dalam Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi saja, hal ini dikarenakan tokoh yang peneliti angkat pemikirannya ada yang sudah meninggal dunia yaitu Imam Al-Ghazali sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan observasi dan wawancara langsung.

C. PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika Bisnis Islam menurut Imam Al Ghazali

Al-Ghazali dalam pemikirannya seputar ekonomi bisnis didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa itu orang-orang kaya, para pejabat pemerintahan yang berkuasa, sarat dengan pretise yang sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai yaum al-hisab (hari pembalasan), yang beliau tuangkan dalam karyanya yang terdapat dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*.

Al-Ghazali, seperti cendikiawan terdahulu tidak terfokus pada bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Beliau melakukan perjalanan studi ke-Islaman secara luas dan mendalam untuk mempertahankan ajaran Islam. Oleh karena itu pemikiran beliau di bidang ekonomi bisnis terkandung dalam berbagai studinya, karena ekonomi bisnis Islam tidak terpisahkan dari fiqih Islam. Tidak hanya pada agama dan filsafat, pertentangan dan pertikaian pada masa itu pula menimpa kalangan Sunni dan Syiah, dan tak terkecuali menimpa kalangan kaum sufi dan ulama fiqh. Peristiwa tersebut menyebabkan Al-Ghazali mengalami keadaan kritis spiritual. Sehingga beliau pun berusaha mencari kebenaran yang hakiki dan mulai mempertanyakan fungsi akal dan rasio seperti yang dijumpai pada kalangan ahli kalam dan para filsuf. Pencarian tersebut menjadikan ia sakit, kemudian ia pergi dan menunaikan ibadah haji dan memulai menyusun maha karya besarnya yaitu kitab *Ihya Ulum al-Diin*.

Kitab tersebut merupakan hasil integrasi dari berbagai cabang keilmuan yang ditulis Al-Ghazali setelah pengembaraannya secara spiritual dan intelektual yang panjang, sesuai dengan berbagai latar belakang keilmuannya maka kitab ini ditulis dengan menggunakan beberapa konstruk nalar keilmuan, yaitu nalar syar'iyah, falsafiyah, dan sufiyyah. Ketiganya merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, namun dalam pemakaiannya mempunyai dominasi tertentu. Dalam pembahasan ekonomi dan bisnis, Nalar Syar'iyah terlihat ketika beliau membicarakan aspek legal formal ekonomi Islam. Nalar falsafiyah digunakan untuk membicarakan aspek filosofis ekonomi Islam. Dan Nalar sufiyyah digunakan untuk membahas aspek normative ekonomi Islam.

Al-Ghazali dalam pemikirannya seputar ekonomi-bisnis didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya, para pejabat pemerintahan yang berkuasa, sarat dengan pretise yang sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *yaum al-hisab* (hari pembalasan), yang beliau tuangkan dalam karyanya yang terdapat dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din*. Al-Ghazali, seperti cendikiawan terdahulu tidak terfokus pada bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Beliau melakukan perjalanan studi ke-Islaman secara luas dan mendalam untuk mempertahankan ajaran Islam. Oleh karena itu pemikiran beliau di bidang ekonomi-bisnis terkandung dalam berbagai studinya, karena ekonomi-bisnis Islam tidak terpisahkan dari fiqih Islam. Selain itu, berdasarkan perspektif umum tentang wawasan sosio ekonomi al-Ghazali, dapat diidentifikasi beberapa konsep dan prinsip ekonomi yang spesifik. Beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran al-Ghazali ini antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik.

a. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar (*Honesty of Exchange and Market Evolution*)

Al-Ghazali dalam konsep ini menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) untuk menentukan harga dan laba. Menurut al-Ghazali pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" dari segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi sebagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Seputar kedalaman dan keluasan pandangan beliau dapat kita lihat dari kutipan kitab *Ihya 'Ulum al-Din* tentang ilustrasi konsep perdagangan regional, yang berbunyi sebagai berikut: (Karim, 2006).

Al-Ghazali juga mempunyai pandangan tentang etika pasar yang menitikberatkan pada kebenaran dan kejujuran, yang dapat diaplikasikan pada evolusi pasar dan peranan uang berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Ia juga mengemukakan alasan pelarangan *riba fadhil*, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran. Selain itu juga melarang membuat

iklan palsu, pemberian informasi yang salah mengenai berat atau jumlah barang perdagangan yang merupakan bentuk penipuan, bahkan beliau mengutuk penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

Lebih jauh lagi al-Ghazali juga menekankan pada waktu transaksi di pasar bersikap lunak kepada orang miskin dan berlaku fleksibel dalam transaksi uang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu yang merupakan bentuk kebajikan.

b. **Aktivitas Produksi**

Al-Ghazali juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas produksi dalam masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya dalam koridor kewajiban sosial terhadap kesejahteraan sosial, yang menurutnya bekerja merupakan bagian dari ibadah. Untuk klasifikasi aktivitas produksi beliau menggambarkan yang hampir mirip dengan pembahasan kontemporer, yakni primer (agrikultur), sekunder (manufaktur), dan tersier (jasa). Secara garis besar al-Ghazali membagi aktivitas produksi menjadi tiga kelompok, yaitu: (Karim, 2006).

- 1) Industri dasar, yakni industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas, yaitu agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk pakaian, dan aktivitas negara yang termasuk penyediaan infrastruktur, untuk memfasilitasi dan meningkatkan produksi untuk barang-barang bahan pokok.
- 2) Aktivitas penyokong, aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan.
- 3) Aktivitas komplementer, yakni berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur, seperti penggilingan padi, pembakaran pasir granit, pengolahan kimia pasir emas, nikel dan barang tambang lainnya.

c. **Barter dan Evolusi Uang (Barter and Evolution of Money)**

Al-Ghazali dalam konsepnya seputar aktivitas bisnis adalah uang, lebih jauh beliau membahas seputar evolusi uang dan fungsinya, beliau juga menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter (al-muqayadlah) yaitu pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi beliau yang sudah ada jauh beberapa abad sebelum observasi yang dilakukan oleh Nicholas Osmer, Thomas Gresham, dan Richard Cantillon (Karim, 2008: 333).

Dalam pembahasan sistem barter ini beliau mengeksplorasi problem tersebut dengan sangat komprehensif, yang dalam istilah kontemporer disebut sebagai: (Karim, 2008).

- 1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (lack of common denominator)
- 2) bBarang tidak dapat dibagi-bagi (indivisibility of goods)
- 3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (double coincidence of wants)

Problematika dalam pertukaran barter adalah terjadinya perbedaan karakteristik barang-barang, seperti unta dengan kunyit, beliau menegaskan bahwa evolusi uang terjadi hanya karena kesepakatan dan kebiasaan (konvensi), yakni tidak akan ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila ada ukuran yang sama. Problematika seputar etika bisnis adalah fenomena riba, yaitu menurut Al-Ghazali dipandang sama dengan bunga adalah mutlak, argumennya adalah kemungkinan terjadi eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi, baik dalam pinjaman bunga maupun yang transaksi yang terselubung.

Dengan asumsi dari argumen al-Ghazali tersebut bahwa terdapat dua cara di mana bunga dapat muncul bentuk yang tersembunyi, yang keduanya hukumnya haram. Adapun kedua cara tersebut yaitu: bunga akan muncul jika terjadi pertukaran

antara emas dengan emas, tepung dengan tepung, dengan jumlah yang berbeda dan waktu penyerahan yang berbeda. Selanjutnya, jika waktu penyerahan tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihi jumlah komoditi, kelebihan ini disebut riba al-nasihah (bunga yang timbul karena keterlambatan penyerahan barang), pada kasus lain jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama tetapi pertukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl (bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran).

Namun menurut al-Ghazali, apabila pertukaran dengan jenis komoditas yang sama, seperti logam emas dengan perak atau bahan makanan seperti gandum, hanya riba al-nasihah yang dilarang, sementara riba al-fadl diperbolehkan. Sedangkan pertukaran antara komoditas dengan jenis yang berbeda (logam dengan bahan makanan), keduanya diperbolehkan (Karim, 2008).

d. Peranan Negara dan Keuangan Publik

Walaupun al-Ghazali dalam perjalanan hidupnya menghindari aktivitas politik, beliau memberikan komentar dan nasihat yang rinci mengenai tata cara urusan negara, dalam hal ini beliau tidak ragu-ragu dalam menghukum penguasa. Beliau menganggap negara sebagai lembaga yang penting, tidak hanya bagi aktifitas ekonomi, namun untuk memenuhi kewajiban sosial yang telah diatur dalam wahyu. (Karim, 2008).

Al-Ghazali tidak membahas dengan menggunakan istilah modern, namun telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan negara yaitu dengan menitikberatkan pada peningkatan kemakmuran perekonomian dengan pertauran yang adil dan seimbang, menciptakan kedamaian, keamanan dan meletasikan stabilitas regional suatu negara. (Al-Ghazali, Abu Hamid. 1964).

Berkaitan dengan keuangan publik al-Ghazali menegaskan dengan rinci dan pembahasan yang simetris antara kedua sisi anggaran, baik sisi pendapat maupun sisi pengeluaran. (Karim, 2008). Mengenai sumber-sumber keuangan publik beliau menekankan pada al- amwal al-masalih yaitu konsep pajak yang fleksibel yang berlandaskan kepada kesejahteraan masyarakat. Pajak berupa ghanimah atau harta rampasan perang adalah pajak atas harta yang disita setelah atau selama perang. Fai adalah kepemilikan yang diperoleh tanpa melalui peperangan. Jizyah adalah pajak yang dikumpulkan dari kaum non-muslim sebagai imbalan dari kedua keuntungan.

Selanjutnya, al-Ghazali menjelaskan bahwa negara dapat menetapkan pajak "ekstrareligius" terhadap semua penduduk, melampaui sumber-sumber pendapatan yang diatur oleh agama, dan tergantung kepada kebutuhan masyarakat. Sehingga beliau memberikan sebuah pemikiran seputar permasalahan pajak dan administrasi pajak serta pembagian terhadap pembayar pajak: (Abu Hamid Al-Ghazali, 1993). Konsep Al-Ghazali ini mengindikasikan hampir sama dengan konsep benefit received dan ability-to pay yang terdapat pada literatur-literatur masa kini (kontemporer). Beliau menyatakan bahwa basis quid-pro-quo (balasan, penggantian, ganti kerugian) dari pajak-pajak tertentu ketika beliau membahas pajak yang benefit-related dari jizyah, beliau menganjurkan konsep kemampuan membayar berdasarkan prinsip keadilan umum adalah sebuah sistem pajak yang sangat progresif.

Selanjutnya, Al-Ghazali seorang yang sedikit ilmuwan pada masanya yang membahas utang publik sebagai pendapatan negara lainnya. (Karim, 2008). Berkenaan dengan sumber pendapatan negara tersebut al-Ghazali bersikap fleksibel yaitu dengan melihat kondisi ekonomi, di mana utang publik terjadi, dan kemungkinan bagaimana jaminan pembayaran pengembalian utang publik tersebut di masa yang akan datang.

Sedangkan berkenaan dengan pengeluaran negara al-Ghazali bersikap kritis mengenai tata cara dan wilayah pengeluaran publik, yaitu beliau bersifat agak luas dan longgar, yakni penegakkan keadilan sosio-ekonomi, keamanan, dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Untuk meningkat

kondisi tersebut perlu pembangunan infrastruktur sosio- ekonomi, yaitu untuk membangun jembatan, bangunan keagamaan, jalan-jalan umum, yang semuanya dapat dirasakan oleh rakyat secara umumnya. Selain itu juga, beliau menyatakan bahwa pengeluaran publik difungsikan untuk pendidikan, hukum dan administrasi publik, pertahanan, dan pelayanan kesehatan. Selain daripada konsep pemikiran Imam Al-Ghazali diatas, berikut adalah beberapa gagasan imam Al-Ghazali tentang etika yang harus disertakan dalam aktivitas bisnis.

2. Etika Bisnis Islam menurut Yusuf al-Qaradhwawi

Pemikiran Yusuf al-Qharadawi mempunyai pengaruh yang sangat signifikan di seluruh dunia. Pemikiran yang dinamik dan bersesuaian dengan keadaan dan suasana menjadikan beliau sering menjadi rujukan. Di antara sumbangan besar Yusuf al-Qharadawi ialah memperkenalkan pendekatan dinamik untuk memahami Syari'ah. (Yusuf Al Qaradawi, 1997).

Berkaitan dengan etika bisnis Islam, dalam karyanya yang monumental *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, al qharadawi mendeskripsikan dan memaparkan tentang pentingnya norma dan etika dalam ekonomi, kedudukannya, dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda seperti: bidang produksi, konsumsi, dan bidang distribusi. ((Yusuf Qardhawi, 1887).

a. Etika Dalam Bidang Produksi

Persoalan etika dalam bidang produksi, dimaknai dalam menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. (Yusuf Al Qardhawi, 2001: 38). Kekayaan merupakan segala sesuatu yang diberikan Allah berupa alam yang bisa digarap dan diproses menjadi kekayaan. Al-Quran mendorong manusia untuk mengolah sumber alam ini dan mengingatkan agar mengarahkan pandangan dan akal dengan penuh kekuatan terhadap alam yang ada disekeliling. (Yusuf Al Qardhawi, 2001).

Dalam pengelolaan tersebut, akal memiliki peranan yang sangat pening. Karena penggunaan akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan penggunaan akal yang maksimal, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia sendiri. Sehingga kegiatan produksi dapat memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan tanggung jawab social untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta manifestasi keterhubungan manusia dengan Tuhan.

Dalam pelajaran ekonomi, para ahli antara lain menggunakan istilah "materi undang-undang ekonomi." Pengertian istilah ini mengacu kepada sarana dan alat yang digunakan dalam berproduksi, melakukan sirkulasi, dan menjalankan distribusi.

Pada dasarnya, agama lebih memfokuskan tujuan daripada sarana. Misalnya, Islam mengajak umatnya untuk berjihad, namun tidak menetapkan sarana untuk melaksanakan jihad itu, apakah menggunakan pedang, bom, atau senjata nuklir. Islam menganjurkan umatnya untuk berobat tetapi tidak menetapkan obat-obatan atau cara-cara tertentu. Demikian pula, Islam menganjurkan bercocok tanam, tetapi tidak membatasinya pada sarana dan alat-alat tertentu karena saran aitu bergantung pada hasil karya dan spesialisasi manusia. (Yusuf Al Qardhawi, 1997: 82).

b. Bekerja Sendi Utama Produksi

Pada lain sisi, ilmu tidak akan membuahkan hasil jika tidak diikuti oleh amal. Islam mendorong pemeluknya agar berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dengan cara bekerja. Bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi juga bekerja untuk kepentingan keluarga, masyarakat, bekerja untuk kehidupan dan semua makhluk secara umum, serta bekerja untuk memakmurkan bumi. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini semua adalah

keutamaan yang dijunjung tinggi oleh agama, yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan harta. (Yusuf Al Qardhawi, 2001: 158).

Para ahli ekonomi menetapkan bahwa produksi terjadi lewat peranan tiga atau empat unsur yang saling berkaitan yaitu alam, modal, dan bekerja. Sebagian ahli lain menambahkan unsur disiplin. Disiplin dalam bekerja juga merupakan modal dalam mencari nafkah. Para ekonom Muslim berbeda pendapat tentang apa yang ditetapkan Islam dari unsur-unsur ini. Sebagian dari mereka menghapuskan salah satu dari empat unsur itu berdasarkan teori, pertimbangan, dan hasil penelitian mereka. Menurut Yusuf Qaradhawi jauh dari yang dilakukan oleh para ekonomi kapitalis, pembagian diatas berperan dalam proses produksi tetapi unsur yang terutama adalah alam dan bekerja. (Yusuf Qaradhawi, 1997).

Yang dimaksud dengan alam atau bumi adalah segala kekayaan alam yang diciptakan Allah agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bekal yang mereka butuhkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bekerja adalah usaha maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerak anggota tubuh ataupun akal untuk menamah kekayaan, baik dilakukan secara perorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi ataupun untuk orang lain (dengan menerima gaji).

Produktivitas timbul dari gabungan kerja antara manusia dan kekayaan bumi. Bumi tempat membanting tulang, sedangkan manusia adalah pekerja di atasnya. Yang menjalankan segala aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan.

c. Berproduksi Dalam Lingkaran yang Halal

Sementara itu, akhlak (etika) utama dalam produksi yang wajib diperhatikan baik secara individu maupun bersama-sama ialah bekerja dibidang yang dihalalkan Allah, dan tidak melampaui apa yang diharamkan-Nya. Dengan kata lain, produksi tidak hanya memproduksi barang dan jasa belaka, tetapi juga memproduksi segala sesuatu yang merusak aqidah dan akhlak manusia.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas menurut Yusuf al-Qharadawi adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melampaui batas. (Yusuf Al Qardhawi, 1997: 117).

1. Perlindungan Kekayaan Alam

Kemudian, akhlak (etika) yang selanjutnya adalah memelihara sumber daya alam (SDA). Sumber daya alam merupakan nikmat Allah kepada makhluk-Nya, dan manusia wajib mensyukurinya. Di antara bentuk syukur itu adalah menjaganya dari kerusakan, kehancuran, polusi dan lain-lain yang tergolong sebagai kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Al Araaf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahannya: Dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Perusakan sumber daya alam (SDA) dapat dalam bentuk material, misalnya dengan menghancurkan orang-orang yang memakmurkannya, mengotori kesuciannya, menghancurkan benda-benda hidupnya, merusak kekayaannya atau menghilangkan kemanfaatannya. Atau dalam bentuk spiritual, seperti menyebarkan kezaliman, meramaikan kebatilan, memperkuat kebutuhan, mengeruhkan hati nurani dan menyesatkan akal pikiran. (Yusuf Al Qardhawi, 2001).

Dengan demikian, etika dalam bidang produksi benar-benar harus diperhatikan dan diaplikasikan. Sebab, jika dalam berproduksi tidak memperhatikan etika atau norma-norma yang berlaku, maka akan berakibat

pada rusaknya sumber daya alam yang ada disekitarnya. Selain itu, tidak dibenarkan pula eksploitasi terhadap sumber daya manusia dalam menjalankan kegiatan produksi. Berkaitan dengan etika dalam kegiatan produksi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) harus ditempatkan sesuai proposinya masing-masing sehingga terjadi prinsip keseimbangan.

2. Etika Dalam Bidang Konsumsi

Etika kedua yang menjadi sorotan al-Qaradawi adalah dalam bidang konsumsi. Menurut Yusuf al-Qaradawi bukan hanya sikap sederhana dalam kegiatan konsumsi, namun harus juga diterapkan menghindari dari sikap kemewahan (bermewah-mewahan). Kemewahan merupakan sikap yang dilarang karena akan menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan. (Yusuf Qaradawi, 2001: 157). Lain dari pada itu, konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi. (Afzalurrahman. Muhammad 1997: 49). Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan. (M. Syafi'I Antonio, 2003). Telah mengatur segala tingkah laku manusia. Bahkan tidak ada satu system kemasyarakatan pun, baik masyarakat modern atau lama, telah ditetapkan telah ditetapkan etika untuk manusia yang mengatur segala aspek kehidupannya sampai pada persoalan yang detail, termasuk dalam hal ini konsumsi.

Islam telah memberikan rambu-rambu berupa arahan-arahan positif dalam berkonsumsi. Setidaknya terdapat dua batasan dalam hal ini, yaitu:

a. Pembatasan Dalam Hal Sifat dan Cara

Pada persoalan ini, seorang muslim harus peka terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. Produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari untuk mengkonsumsinya, seperti minuman khamar dan makan daging babi. Seorang muslim harus senantiasa mengkonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah kemubadziran, dan halite dilarang dalam Islam dan secara tegas telah disebutkan dalam firman Allah pada QS. A Israa:27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا . (٢٧)

Terjemahannya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

b. Pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi.

Berbeda dengan persoalan pembatasan dalam hal sifat dan cara, Islam juga melarang umatnya untuk berlaku kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang dikaruniakan Allah SWT kepada mereka. Namun, Allah juga tidak menghendaki umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebihan di luar kewajaran. Dalam perilaku konsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Furqan:67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا . (٦٧)

Terjemahannya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Dalam berperilaku konsumsi, Islam telah mengarahkan umatnya kedalam tiga hal yaitu; pertama, jangan boros. seorang muslim dituntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang

pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya riil tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan.

Kedua, menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan. Seorang muslim hendaknya mampu menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya, sehingga sedapat mungkin tidak berhutang. Karena hutang, menurut Rasulullah SAW akan melahirkan keresahan di malam hari dan akan mendatangkan kehinaan di siang hari. Jika tidak memiliki daya beli, maka dituntut untuk lebih selektif lagi dalam memilih, tidak malah memaksakan diri sehingga terpaksa harus berhutang. Hal ini tentu bertentangan dengan perilaku konsumsi.

Ketiga, tidak bermewah-mewahan. Islam melarang umatnya hidup dalam kemewahan. Kemewahan yang dimaksud menurut Yusuf Qaradawi adalah tenggelam dalam kenikmatan hidup berlebih-lebihan dengan berbagai sarana yang serba menyenangkan. Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahnkannya di jalan Allah dengan sikap sederhana. Sikap sederhana semakin ditekankan ketika pemasukkan seseorang sangat minim, dengan cara menahan atau mengurangi pengeluarannya. Kesederhanaan dalam konsumsi ini berlaku bagi siapa saja dan untuk siapa saja. Pada prinsipnya setiap individu dalam syari'at Islam bebas untuk mengkonsumsi rizki yang baik dan yang telah dihalalkan Allah, tapi dengan syarat tidak membahayakan diri, keluarga atau pun masyarakat. Kebebasan yang diberikan Allah bukan berarti dengan semauanya sendiri untuk membelanjakan hartanya tanpa melihat batasan-batasan yang telah disebutkan di depan, yang bisa mengakibatkan seseorang berhutang.

Dalam perspektif al-Quran sikap bermewah-mewahan dianggap sebagai musuh dalam setiap risalah, lawan setiap gerakan perbaikan dan kemajuan. Kemewahan disini yaitu terlampau berlebihan dalam berbagai bentuk kenikmatan dan berbagai sarana hiburan, serta segala sesuatu yang dapat memenuhi perut dari berbagai jenis makanan dan minuman serta apa saja yang memadai rumah dari perabot dan hiasan, seni dan patung serta berbagai peralatan dari emas dan perak dan sejenisnya.

Kemewahan dalam kacamata Islam merupakan salah satu factor utama dari kerusakan dan kehancuran bagi diri sendiri dan masyarakat. Sementara itu standar kemewahan antara seorang dengan orang lain sangat berbeda dan tergantung pada pendapatan masing-masing. Dengan kata lain, standar kemewahan terkaitpaut dengan pendapatan individu.

Dengan demikian perilaku konsumsi, sesuai arahan Islam di atas menjadi lebih terasa urgensinya pada kehidupan saat ini. Krisis ekonomi yang belum juga reda bertemu dengan harga-harga yang melambung tinggi, menuntut kita untuk selektif dalam berbelanja. Islam tidak melegitimasi momen apapun yang boleh digunakan untuk mengkonsumsi secara berlebihan apalagi di luar batas kemampuan.

3. Etika Dalam Bidang Sirkulasi

“Sirkulasi” menurut para ekonom adalah kumpulan perjanjian dan proses yang porosnya manusia menjalankan aktivitas. Dengan pengertian lain, sirkulasi adalah pendayagunaan barang dan jasa lewat kegiatan jual beli dan simpan pinjam melalui agen, koperasi, dan lain-lain, baik sebagai sarana perdagangan ataupun tukar menukar barang. Sirkulasi dalam Islam sangat fleksibel. Ia berbeda dengan ciri sosialis yang menolak kebebasan dan tidak sama dengan system kapitalis yang menganut pasar bebas. Dalam system

kapitalis, yang kuat memeras yang lemah, yang cerdas menipu yang bodoh. Dalam system kapitalis, bendera konglomerat semakin berkibar, sedangkan yang melarat semakin terkapar. Sementara itu, Islam selalu berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah, termasuk dalam aktivitas pasar. Manusia bebas membeli, menjual, serta tukar-menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang kebutuhannya.

Di pasar, harga barang ditentukan dan diseragamkan sesuai dengan prinsip *ard wa ta'ab* (supply and demand) dengan tetap memantau pengaruh luar. Nabi Muhammad saw. Sangat cermat terhadap pasar. Beliau mendirikan sebuah pasar khusus bagi umat Islam di Madinah. Pasar ini terpisah dari pasar yang dikuasai oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa. Nabi selalu mengontrol dan memberikan pengarahan kepada para penjual dan konsumen. Kadang-kadang beliau bertindak sebagai penegak hukum.

Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Di antara Norma Itu adalah:

a. Larangan Memperdagangkan Barang-BARang Haram

Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya. "Allah melaknat *Khamar* (minuman keras), peminumnya, penyajinya, penjualnya, penyulingnya, pembawanya, dan pemakan Hartanya. (QS. Al-Muthaffifin:2-3). Yang termasuk kategori *Khamar* ialah segala jenis benda yang memabukkan dari jenis candu, ganja, morfin, heroin, kokain, dan sebagainya. Barang-barang yang memabukkan ini menyedot banyak kekayaan masyarakat dan mengancam jutaan anak muda.

Termasuk dalam kategori "barang yang dilarang beredar" adalah segala jenis komoditi atau barang yang mengancam kesehatan manusia. Contoh komoditi itu adalah segala jenis makanan dan minuman yang kadarluwarsa, segala jenis obat yang merusak tubuh, bahan kimia yang membahayakan, dan segala yang terlarang untuk dimakan dan diminum.

Selain itu, barang yang termasuk dilarang beredar adalah media informasi yang mempromosikan ide-ide rusak, hiburan yang berdampak negative, buku-buku porno, dan apa saja yang mengikis akidah dan etika umat manusia.

4. Etika Dalam Bidang DIstribusi

Distribusi menjadi salah satu aspek dari pemasaran . distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dngan apa yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam menghendaki pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan. (Yusuf Qaaradhawi, 2001: 381).

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Sebagai bentuk keseimbangan antara individu dan masyarakat. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat adil dalam berbagai aspek. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Quran. Telah dinyatakan secara tegas bahwa Al-Quran diwahyukan untuk membangun keadilan dan persamaan. Biacara tentang keadilan dalam Islam, al-Maududi

mengatakan bahwa hanya Islam lah yang mampu menghadirkan sebuah system yang realistic dan keadilan social yang sempurna, karena bersifat imperative (bentuk perintah) dan yang berbentuk perlindungan. (Mustaq Ahmad, 2001: 99).

Kategori yang mengandung perintah dan rekomendasi yang berkaitan dengan perilaku bisnis, pertama, hendaknya janji, kesepakatan dan kontrak dipenuhi. Salah satu ajaran Al-Quran yang paling penting dalam bidang ekonomi adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak. Al-Qur'an mengharuskan semua janji dan kontrak kesepakatan dihormati dan semua kewajiban dipenuhi. Kedua, jujur dalam timbangan dan takaran *ukuran), ketiga, kerja, Gaji dan bayaran, keempat, Jujur tulus hati dan benar, dan kelima, efisien dan kompeten. (Yusuf Qaaradhawi, 2001: .381).

3. Perbandingan Pemikiran Imam Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi Tentang Etika Bisnis Islam.

a. Etika Bidang Produksi

1) Imam Ghazali

Al-Ghazali juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas produksi dalam masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya dalam koridor kewajiban sosial terhadap kesejahteraan sosial, yang menurutnya bekerja merupakan bagian dari ibadah. Untuk klasifikasi aktivitas produksi beliau menggambarkan yang hampir mirip dengan pembahasan kontemporer, yakni primer (*agrikultur*), sekunder (*manufaktur*), dan tersier (*jasa*). Secara garis besar al-Ghazali membagi aktivitas produksi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Industri dasar, yakni industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri dari empat jenis aktivitas, yaitu agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, kontruksi untuk pakaian, dan aktivitas negara yang termasuk penyediaan infrastruktur, untuk memfasilitasi dan meningkatkan produksi untuk barang-barang bahan pokok.
- b) Aktivitas penyokong, aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan.
- c) Aktivitas komplementer, yakni berkaitan dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur, seperti penggilingan padi, pembakaran pasir granit, pengolahan kimia pasir emas, nikel dan barang tambang lainnya.

Salah satu gagasan Al-Ghazali yang paling penting mengenai urusan ekonomi bisnis ialah bahwasanya segala kerja yang dilakukan di dunia ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun lebih dari itu, yaitu kehidupan hakiki di akhirat kelak. Kegiatan ekonomi seorang muslim meliputi waktu yang lebih luas, dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam senantiasa menyerukan umatnya untuk bekerja dan melarang segala bentuk kemalasan dan berpangku tangan. Islam memerintahkan kerja sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslim, dimana status manusia yang paling hakiki ditentukan oleh produktivitas kerjanya. Walaupun Al-Ghazali termasuk seorang sufi, namun ia tidak membolehkan sifat-sifat untuk menjauhi dunia, hidup tanpa berusaha dan hanya beribadah kepada Allah tanpa mencari rizki. Ia mengecam orang-orang yang menganggur, hidup malas dan menyusahkan kepada orang lain, apalagi meminta-minta, kerana hal tersebut salah satu yang dibenci Allah. Pendapat senada pun dilontarkan oleh Ibnu Hajar yang ditukil oleh imam Nawawi dalam kitab Safinah al-Naja. Menurut beliau pula, Al-Quran tidak menyatakan bahwa

kegiatan bisnis itu adalah sesuatu yang illegitimate, namun Al-Quran jauh mendorong dan menganjurkan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis.

2) Yusuf Qardhawi

Persoalan etika dalam bidang produksi, menurut Yusuf Qardhawi dimaknai dalam menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Kekayaan merupakan segala sesuatu yang diberikan Allah berupa alam yang bisa digarap dan diproses menjadi kekayaan. Al-Quran mendorong manusia untuk mengolah sumber alam ini dan mengingatkan agar mengarahkan pandangan dan akal dengan penuh kekuatan terhadap alam yang ada disekeliling. Dalam pengelolaan tersebut, akal memiliki peranan yang sangat penting. Karena penggunaan akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dengan penggunaan akal yang maksimal, maka akan melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia sendiri. Sehingga kegiatan produksi dapat memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan tanggung jawab social untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta manifestasi keterhubungan manusia dengan Tuhan.

Pada lain sisi, ilmu tidak akan membuahkan hasil jika tidak diikuti oleh amal. Islam mendorong pemeluknya agar memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dengan cara bekerja. Bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi juga bekerja untuk kepentingan keluarga, masyarakat, bekerja untuk kehidupan dan semua makhluk secara umum, serta bekerja untuk memakmurkan bumi. Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini semua adalah keutamaan yang dijunjung tinggi oleh agama, yang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan harta. (Yusuf Al Qardhawi, 2001: 158).

Islam telah memberikan peringatan dan hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur dan cara yang bijaksana. Dalam mencapai sasaran ini, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas dalam usaha ekonomi. Selain itu, Islam tidak juga terlalu mengikat manusia dengan pengawasan ekonomi. Islam telah memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam bisnis, dimana setiap orang dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu lain atau merusak kemaslahatan masyarakat.

Seseorang dalam bekerja dalam pandangan Islam haruslah ihsan (baik) dan jihad (bersungguh-sungguh). Karena Islam bukan semata-mata memerintahkan bekerja, namun bekerja dengan baik. Karena kesungguh-sungguhan dalam bekerja atau lazimnya disebut profesional, merupakan salah satu implementasi dari iman. Dengan bekerja profesional, maka seseorang akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan jiwa akan berpengaruh positif terhadap produktifitas.

Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa aktifitas yang demikian akan membebaskan usaha atau bisnis dari kezaliman dan penindasan. Senada dengan rambu-rambu Islam yang memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau menghancurkan masyarakat.

Sementara itu, akhlak (etika) utama dalam produksi yang wajib diperhatikan baik secara individu maupun bersama-sama ialah bekerja dibidang yang dihallowkan Allah, dan tidak melampaui apa yang dihallowkan-Nya. Dengan kata lain, produksi tidak hanya memproduksi barang dan jasa belaka, tetapi juga memproduksi segala sesuatu yang merusak aqidah dan akhlak manusia.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas menurut Yusuf al-Qharadawi adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melampaui batas.

b. Etika Bidang Konsumsi

1) Imam Ghazali

Dalam bidang konsumsi, Al-Ghazali tidak membahasnya secara rinci mengenai konsumsi, akan tetapi yang beliau bahas adalah mengenai kemaslahatan (kesejahteraan social). Menurutnya, masalah adalah memelihara tujuan syaria'ah yang terletak pada perlindungan agama (din), jiwa (nafs) akal (aql), keturunan (nasab), dan harta (mal). Tema yang menjadi pangkal tolak ukur dari seluruh karyanya adalah konsep masalah atau kesejahteraan social, yakni konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik berupa mashalih maupun mafasid dalam meningkatkan kesejahteraan social. Ia menjabarkan kesejahteraan social tersebut dalam kerangka hirarki kebutuhan individu dan sosial.

Adapun hirarki tingkatan tersebut adalah Dharuriyyah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut. Hajiyyah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip tersebut, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup. Tahsiniyyah, yaitu berbagai aktivitas dan hal-hal yang melewati batas hajat. (Euis Amalia, 2007).

2) Yusuf al-Qardhawi

Etika kedua yang menjadi sorotan al-Qaradawi adalah dalam bidang konsumsi. Menurut Yusuf al-Qaradawi bukan hanya sikap sederhana dalam kegiatan konsumsi, namun harus juga diterapkan menghindari dari sikap kemewahan (bermewah-mewahan). Kemewahan merupakan sikap yang dilarang karena akan menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan. Pada satu sisi, bermegah-megahan atau mengutamakan sikap kemewahan akan mengarahkan seseorang kepada sikap boros. Sikap boros itu sendiri termasuk sikap yang merusak harta, meremehkan atau kurang merawatnya sehingga rusak dan binasa. Perbuatan ini termasuk kriteria menghambur-hamburkan uang yang dilarang. (Yusuf Qaradawi, 2001).

Lain dari pada itu, konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi. (Afzalurrahman. 1997). Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, (M. Syafi'i Antonio, 2003: 69). telah mengatur segala tingkah laku manusia. Bahkan tidak ada satu system kemasyarakatan pun, baik masyarakat modern atau lama, telah ditetapkan telah ditetapkan etika untuk manusia yang mengatur segala aspek kehidupannya sampai pada persoalan yang detail, termasuk dalam hal ini konsumsi.

c. Bidang Sirkulasi

1) Al-Ghazali

Al-Ghazali dalam konsep ini menyuguhkan pembahasan terperinci tentang peranan dan signifikansi aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan sukarela, serta proses timbulnya pasar yang berdasarkan kekuatan permintaan (demand) dan penawaran (supply) untuk menentukan harga dan laba. Menurut al-Ghazali pasar berevolusi sebagai bagian dari "hukum alam" dari segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi sebagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk

saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Dengan demikian al-Ghazali menganut prinsip "mutualitas" dalam pertukaran ekonomi, yang mengharuskan spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dari sumber daya, dengan maksud bahwa perdagangan memberikan nilai tambah terhadap barang-barang yang dapat dijangkau pada waktu dan tempat yang tepat. Dalam hal ini al-Ghazali menyatakan bahwa kegiatan perdagangan merupakan hal yang esensial terhadap fungsionalisasi perekonomian, bahkan lebih jauh beliau menyebutkan perlunya rute perdagangan yang terjamin dan aman, serta negara seharusnya memberikan perlindungan, sehingga pasar dapat meluas dan ekonomi dapat tumbuh.

Al-Ghazali juga mempunyai pandangan tentang etika pasar yang menitikberatkan pada kebenaran dan kejujuran, yang dapat diaplikasikan pada evolusi pasar dan peranan uang berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Ia juga mengemukakan alasan pelarangan riba fadhil, yakni karena melanggar sifat dan fungsi uang, serta mengutuk mereka yang melakukan penimbunan uang dengan dasar uang itu sendiri dibuat untuk memudahkan pertukaran. Selain itu juga melarang membuat iklan palsu, pemberian informasi yang salah mengenai berat atau jumlah barang perdagangan yang merupakan bentuk penipuan, bahkan beliau mengutuk penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga.

Lebih jauh lagi al-Ghazali juga menekankan pada waktu transaksi di pasar bersikap lunak kepada orang miskin dan berlaku fleksibel dalam transaksi uang, bahkan membebaskan utang orang-orang miskin tertentu yang merupakan bentuk kebajikan.

2) Yusuf Qardhawi

Sirkulasi dalam Islam menurut Yusuf Qardhawi sangat fleksibel. Ia berbeda dengan ciri sosialis yang menolak kebebasan dan tidak sama dengan system kapitalis yang menganut pasar bebas. Dalam sistem kapitalis, yang kuat memeras yang lemah, yang cerdik menipu yang bodoh. Dalam system kapitalis, bendera konglomerat semakin berkibar, sedangkan yang melarat semakin terkapar. Sementara itu, Islam selalu berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah, termasuk dalam aktivitas pasar. Manusia bebas membeli, menjual, serta tukar-menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang kebutuhannya.

Di pasar harga barang ditentukan dan diseragamkan sesuai dengan prinsip *ard wa ta'ab* (supply and demand) dengan tetap memantau pengaruh luar. Nabi Muhammad SAW. Sangat cermat terhadap pasar. Beliau mendirikan sebuah pasar khusus bagi umat Islam di Madinah. Pasar ini terpisah dari pasar yang dikuasai oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa. Nabi selalu mengontrol dan memberikan pengarahan kepada para penjual dan konsumen. Kadang-kadang beliau bertindak sebagai penegak hukum. Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama, dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih. Di antara Norma Itu adalah: larangan Memperdagangkan Barang-barang Haram, benar, Menepati Amanat, dan Jujur dan sikap adil dan haramnya bunga (Riba)

d. Etika Bidang Distribusi

Pada bidang distribusi ini, Imam Al-Ghazali membahasnya secara terperinci dengan bahasa beliau sendiri, membahasnya dalam konsep yang berbeda dari Yusuf Al-Qardhawi. Yaitu membahas tentang 1) Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar, 2) Barter dan evolusi uang. Dalam hal ini al Ghazali menjelaskan konsepnya mengenai

seputar aktivitas bisnis adalah uang. Sedangkan Yusuf Qardhawi membahas mengenai bidang distribusi. Menurut Yusuf Qardhawi, distribusi menjadi salah satu aspek dari pemasaran distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan apa yang diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam menghendaki pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat kiranya kita tarik benang merah seputar etika bisnis menurut pandangan al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi, yaitu: seputar kode etik dalam sistem ekonomi dan bisnis yang diterapkan oleh al-Ghazali pada zaman dahulu dan kode etik dalam sistem ekonomi dan bisnis yang diterapkan oleh Yusuf Qardhawi pada zaman sekarang, bahwa baik al-Ghazali maupun Yusuf Qardhawi dalam mempraktekkan perdagangan mengedepankan etika atau moralitas dalam pelaksanaan transaksi perdagangan (bisnis). Pada zaman sekarang adalah bagaimana ketentuan hukum atau aturan yang telah digariskan oleh al-Ghazali maupun Yusuf Qardhawi menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas dan entitas bisnis. Lebih luas lagi bahwa prinsip ekonomi atau bisnis Islam adalah menekankan pada aspek etika kegiatan ekonomi atau bisnis, yaitu bagaimana setiap perilaku dan tindakan kita dalam kegiatan ekonomi atau bisnis menerapkan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk, dan menentukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang individu atau pelaku bisnis. Dalam nilai-nilai pengamalan al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi yang berkaitan etika bisnis yang harus dikendalikan juga oleh peran negara dan agama yang menjadi tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah fondasinya, sedangkan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya, bila salah satunya lemah, maka masyarakatnya akan ambruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza. (2009). *Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazali*. Esensia.
- Afzalurrahman. (1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.
- Ahmad, Mustaq. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Al Kautsar.
- Al Qaradawi, Yusuf. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
-, (2001). *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Rannabi Press
- al-Aula, Mushaf. (2013). *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta Timur: Perisai Qur'an.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (1964). *The Book of Counsel for King (Nasihat al-Mulk)*, New York and London: Oxford University Press.
-, (1993). *Ihya Ulum al-Diin, Jilid IV*, Kairo; Matba'ah al-Utsmaniyyah.
- AL-Qardhawi, Yusuf. (1887). *Darul Qiyam wa Akhlaq fi Iqtishadil Islam*, Terj. Zainal Arifin, et al., "Norma dan Etika Ekonomi Islam", cet. I, Jakarta: Gema Insani Press.
-, (2001). *Islam Inklusif dan Islam Eksklusif* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Amalia, Euis. (2007). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pusaka Asatruss. \
- Antonio, M. Syafi'I. (2003). *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Battista. (1991). *A History of Mediaeval Philosophy*, Roma: Urbaniana University Press.

- Berten, K. (2000). *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Karim, Adiwarmanto S. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Kholiq, Ahmad “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*”, https://www.ar-raniry.ac.id/?content=article_detail&idb=39.
- Lewis, Bernard. (1993). *Islam in History: Ideas, People and Events in Middle East*. Chicago: Open Court.
- Madjid, Nurkhalis, (2008). *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta:Paramadina.
- Navqi, Syed Haider. (2003). *Menggagas Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Shihab, M. Quraish. (2012). *Tafsir dan Terjemahan*, Jakarta: Lentera Hati.